

**TINJAUAN *MAQÂSID SYARÎ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN DAN
TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Lailatul Masruroh

NIM: 12220144



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**TINJAUAN *MAQÂSID SYARÎ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN DAN
TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

Lailatul Masruroh

NIM 12220144



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN *MAQÂSID SYARÎ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2016

Peneliti,



Lailatul Masruroh

NIM 12220144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailatul Masruroh
NIM 12220144 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TINJAUAN *MAQÁSID SYARÍ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN DAN
TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, M. Ag

NIP 196910241995031003

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

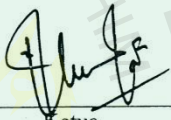
Dewan Penguji Skripsi saudara Lailatul Masruroh, NIM 12220144,
mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN *MAQÂSID SYARÎ'AH* TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO 20 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN DAN
TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)**

Telah menyatakan lulus dengan nilai: A (*Cumlaude*)

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP 197606082009012007


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H,M.Hum
NIP 196509041999032001


Sekertaris

3. Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822 2005011003


Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 1968121819999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(An-Nisaa': 59)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004),h. 135

PERSEMBAHAN

*Puji syukur tanpa batas kepada Maha Pemberi inspirasi Allah SWT. Karena-
Nyalah Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Salam
penghormatan dan keselamatan kepada manusia yang paling dalam pengabdianya,
paling jujur perkataannya, paling bijaksana dalam mengambil keputusan, paling
kasih terhadap yang berkekurangan, dan yang paling sukses dalam bisnisnya Nabi
Muhammad SAW.*

*Atas rasa syukur dan ketulusan hati yang paling dalam, karya ini ku persembahkan
kepada...*

*Ayahanda Imron Rosyadi dan Ibunda Sanayah yang setulus hati menyayangiku.
Perjuangan kalian menyadarkanku untuk terus maju tiada menyerah. Do'a dan restu
kalianlah yang membuat Rabb membuka jalan untuk memperoleh kemudahan bagiku.
Terima kasih Ayah, terima kasih ibu atas semua pengorbananmu... terima kasih
atas semua yang kalian berikan, sampai kapan pun aku tidak akan bisa
membalasnya...*

*Guru-guruku yang telah mencurahkan doa dan memberikan ilmunya dengan sabar dan
ketelatenan. Ibu Jundiani yang dengan sabar membimbing dalam penulisan karya ini
dari awal hingga akhir, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi
kepadaku...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil'amin, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya serta taufiq ridhoNya penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Maqâsid Syarî'ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat *syafaat* dari beliau di akhirat kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengaerahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum (dosen pembimbing), Dr. Sudirman, MA (Penguji Utama), Iffaty Nasyi'ah, M.H (Ketua Penguji) yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
8. Keluarga tercinta (Bapak dan Ibu) yang senantiasa membrikan do'a, dukungan serta motivasi, sehingga hal tersebut menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis.
9. Kepada Bapak Ir. Agus Pratoyo, MT, yang selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai penulisan ini.
10. Kepada Bapak Agus Sumarwanto, SE., MSi, selaku narasumber mewakili dari seksi pengawasan barang beredar dan jasa, yang telah banyak membantu dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai penulisan ini.

11. Teman-teman ku di fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 25 Mei 2016

Penulis,

Lailatul Masruroh

NIM 12220144

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawa dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut di akhir kalimat, maka ditansliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka di transliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*

E. Kata Sandang dan Lafatdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia yang terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR..... xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACK xviii

ملخص البحث xix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional..... 8

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 12

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kerangka Teori..... 17

1. Pengertian *Maqâsid Syarî'ah*..... 17

2. Pengertian Pengawasan..... 22

3. Standar Nasional Indonesia (SNI)..... 23

a. Pengertian Standar Nasional Indonesia 23

b. Tujuan Standarisasi..... 26

c. Penerapan Standar Nasional Indonesia..... 30

d. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia..... 35

e. Pembinaan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia	37
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Bentuk Pengawasan Terhadap Peredaran Barang Tanpa Label SNI Menurut Permendag No 20 Tahun 2009	60
C. Tinjauan <i>Maqâsid Syari'ah</i> Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....	67
Gambar 4.2 Letak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....	67



ABSTRAK

Lailatul Masruroh, 12220144, 2016. *Tinjauan Maqâsid Syarî'ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Kata Kunci: SNI, Pengawasan, dan Maqasid Syariah

Standar Nasional Indonesia adalah salah satu kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia dalam meningkatkan industri dan perdagangan yaitu dibidang Standarisasi. Kebijakan standarisasi sendiri ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan serta bermanfaat untuk mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam merespon tentang banyaknya barang yang diberlakukan SNI secara wajib akan tetapi tidak ada label SNI bahkan tidak sesuai dengan SNI, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Dalam hal ini yang mana dalam maqasid syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, menjaga harta, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan.

Fokus masalah dari penelitian ini yaitu: 1) bagaimana bentuk pengawasan terhadap barang peredaran barang tanpa label SNI menurut Permendag No 20 Tahun 2009 dan 2) bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap pengawasan peredaran barang tanpa label SNI.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) bentuk pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang, ketika menemukan barang tanpa label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendatanya dan memberikan pengertian bahwa para pelaku harus menjual barang yang ada SNInya, karena kalau para pedagang menjual barang yang tidak sesuai dengan SNI atau bahkan barang tersebut dibawah standar, maka dikemungkinan nantinya bisa merugikan konsumen, 2) Ditinjau dari *maqâsid syarî'ah* bahwasanya pengawasan yang dilakukan Disperindag ialah untuk memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dan perlindungan kepada jiwa (*Hifzd al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak dan TV tabung, di dalam mainan anak-anak yang tidak ada label SNI dikhawatirkan ada bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak-anak itu membahayakan anak-anak

ABSTRACT

Lailatul Masruroh, 12220144, 2016. *A Review Maqasid Shariah Of Trade Ministerial Decree No. 20 Of The Year 2009 On The Terms And Procedures For Monitoring The Circulation Of Goods And Services (A Study In The Departement Of Industry And Trade In Malang.* Thesis, Department of Islamic Business Law, Fakulty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Preceptor : Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords : SNI (Indonesia National Standar), Supervision, Maqasid Shariah

Indonesia national standar is one of rule which was conducted at Indonesia in increasing industry and trade in Standardization. the standardization policy itself set by the government which aims as well as useful to reduce the the risk, increase overall economy efficiency, provide protection to market equitably, consumer protection, and increase consumer trust. In response to a number of commodities for applicable Indonesia national standards (SNI) by compulsory but there is no SNI label's even incompatible with SNI, then the Government through the Ministry of Trade, expend Regulation of the Minister of Trade No. 20 /M-DAG / PER / 5/2009 About Provisions and Procedures Control of Goods and/or Services. In this case where the *maqasid sharia* aim is to keep the religion keep the treasure, keep mind, keep the soul, keep the offspring.

The focus of this research is the problem of 1) how the form the monitoring of comodities and that circulation without SNI label according to trade minister Regulation No. 20 of 2009 and 2) how the the review *maqasid shariah* circulation of commoditiy without SNI labels

The method that used in this research include the type of Empirical Legal Research, with qualitative approach. Source of data used is a sources of primary data and secondary data sources. The data collection is done by observation, interviews, and documentation.

Based on the results of this research can concluded that the monitoring of 1) circulation of commodity without SNI labels, conducted by the Department of Industry and Trade (Disperindag) City of Malang, when finding commodity without SNI labels applicable shall be they just report them alone and give the sense that the businessmen must sell goods that exist label SNI, because if traders sell commodity that are not in accordance with the SNI or even sub-standard goods, then the possible later be harming the consumers, 2) and will be reviwed by Maqasid shari'ah supervision performed Disperindag that is to preserve the property (*Hifdz al-mal*) and protection to the soul (*Hifzd al-nafs*) it relates to children's toys and TV tubes, in which children's toys no worry there SNI label materials used in children's toys that endanger children.

ملخص البحث

ليلة المسرورة, 12220144, 2016 يستعرض المقاصد الشرعية في منظور تنظيم وزير التجارة رقم 20 لسنة 2009 على شروط وإجراءات للرقابة على السلع و / أو الخدمات (الدراسة في وزارة الصناعة والتجارة في مدينة مالانج), البحث العلمي, بقسم القانون الإقتصادي الإسلامي, في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج, المشرفة: جنديانى الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الوطنية الموحدة الاندونيسية (SNI), الاشراف, تداول السلع, المقاصد الشرعية

الوطنية الموحدة الاندونيسية (SNI) هي واحدة من السياسات التي نفذت في إندونيسيا في ارتفاع الصناعة والتجارة، وبالتحديد في مجال التقييس. سياسة التقييس هي السياسة التي قررها الحكومة التي هدفها و منفعتها لتقليل المخاطر، وارتفاع الكفاءة الاقتصادية الشاملة، ويوفر حماية السوق بالعدالة، وحماية المستهلكين، وتعزيز ثقة المستهلكين. في استجابة عدد العناصر التي تطبق SNI عليها إلزاميا ولكن ليس لها أي تسميات SNI حتى لا تتفق مع SNI , فأخرجت الحكومة من خلال وزارة التجارة تنظيم وزير التجارة رقم 2009/5/M-DAG/PER/20 حول الشروط والإجراءات عن الإشراف على السلع أو الخدمات. ي هذه الحالة حيث تهدف الشريعة المقاصد هو الحفاظ على الإيمان، والحفاظ على الكنز، والحفاظ على العقل، والحفاظ على الروح، والحفاظ على النسل

تركيز المسئلة من هذا البحث هو كيفية تشكيل الإشراف على تداول السلع دون تسمية SNI في منظور تنظيم وزير التجارة رقم 20 لسنة 2009 وكيفية الإشراف على تداول السلع بدون تسميات SNI في منظور مصلحة المرسلة.

هذا البحث من البحوث التجريبية مع النهج النوعي. مصدر البيانات الذي استعمل هو مصدر البيانات الأولية ومصدر البيانات الثانوية. و جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق.

نتائج هذا البحث تدل على أن الاشراف على تداول السلع دون تسمية SNI الذي فعلته وزارة الصناعة والتجارة في مدينة مالانج, اذا وجدوا السلع بدون تسمية SNI التي تطبق إلزاميا فهم يسجلونه فحسب ويعطون الفهم أن البائعين يجيبوا أن يبيعوا السلع الذي فيه تسمية SNI فحسب, لأنهم اذا باعوا السلع الذي لا يوافق ب-SNI أو حتى يكون ذلك السلع دون المستوى, فيمكن ان يكون ضارة للمستهلكين. و في المقاصد الشرعية وزارة الصناعة والتجارة الذي هو للحفاظ على الممتلكات (شركة حقد المال) انطلاقا من إشراف المقاصد الشريعة تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة الذي هو للحفاظ على الممتلكات شركة حقد المال (وحماية للنفس) سور قحقد النفس صلته لعب الأطفال وأنابيب التلفزيون، والذي لعب الأطفال لا تقلق هناك مواد التسمية SNI المستخدمة في لعب الأطفال التي تشكل خطرا على الأطفال.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi perdagangan dunia yang terjadi saat ini memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi globalisasi ini merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri maupun luar negeri maupun industri domestik. Dengan tumbuhnya persaingan usaha yang kian ketat menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saingnya, yang mana dalam hal ini baik dari segi kualitas produk maupun daya saing harga melalui efisiensi produksi. Positifnya, hal tersebut mengakibatkan

banyaknya pilihan barang kebutuhan yang tersedia bagi konsumen dengan kualitas dan harga yang bersaing.²

Namun di sisi lain ini dengan yang marak-maraknya variasi barang dan jasa yang beredar, diduga banyak pula barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut dapat saja timbul dikarenakan akibat persaingan usaha yang ketat sehingga mendorong para pelaku usaha yang tidak sanggup meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya produksi melalui pengurangan kualitas barang dan jasa yang diberikan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Huud ayat 84³:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفِقُمْ أَكْثَرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُنْفِقُونَ وَلَا تَنْقُصُوا
الْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya:

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka. Syu'aib. Ia berkata: "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)".

Salah satu contoh yang jelas adalah peningkatan kualitas hidup terkait dengan standar yang mencakup aspek yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat seperti standar di bidang K3L (kesehatan,

² Pilar-Pilar Peningkatan Daya Saing & Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, 2012), h. 39

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 231

keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup), standar di bidang ekonomi, lingkungan hidup, pangan, kesehatan, keamanan dan bahan-bahan berbahaya. Tujuan utama dari standar tersebut adalah agar manusia dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan mereka dengan menekan kemungkinan terjadinya kerugian, ketidaknyamanan atau ketidak amanan penggunaan produk atau jasa di masa sekarang atau mendatang.⁴

Mengenai hal ini masih banyak sekali barang dan/atau jasa produksi dari dalam negeri maupun barang produksi dari impor yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib tidak mencantumkan label SNI, yang mana kalau produk impor tidak ada label SNI atau tidak ada Nomor Pendaftaran Barang (NPB), maka barang tersebut dianggap ilegal. Hal tersebut di khawatirkan akan berdampak pada kepuasan konsumen untuk membeli produk yang dari dalam negeri maupun produk impor yang standarnya tidak sesuai dengan SNI.

Standar Nasional Indonesia salah satu kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia dalam meningkatkan industri dan perdagangan yaitu dibidang Standarisasi. Kebijakan standarisasi sendiri ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan serta bermanfaat untuk mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar

⁴ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakrata: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 2

secara berkeadilan, perlindungan konsumen, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.⁵

Dalam merespon tentang banyaknya barang yang diberlakukan SNI secara wajib akan tetapi tidak ada label SNI bahkan tidak sesuai dengan SNI, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada tanggal 23 Mei 2009 mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Ketentuan ini didalamnya mengatur tentang Barang dan/atau jasa yang diperdagangkan beredar di pasar, baik produk dalam negeri maupun produk impor.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Mujadalah ayat 7, yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya:

Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan

⁵ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 5

*memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.*⁶

Ketentuan yang ada pada Permendag No 20 Tahun 2009 tersebut ialah dengan melalui pengawasan barang dan/atau jasa. Pengawasan tersebut berlaku ketika barang tersebut sudah beredar di pasar atau sudah diperdagangkan, ada 2 (dua) yaitu pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus. Adapun ruang lingkup pengawasan meliputi barang dan/atau jasa yang beredar dipasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi.⁷ Standarisasi dan pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sangatlah diperlukan dalam mengatasi kemungkinan yang dapat merugikan konsumen dan dapat melindungi konsumen.

Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci, diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktek muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi, kembali lagi pada tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah islam, menurut Al-Syathibi tujuan utama syariat islam terletak pada

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 245

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 2

perlindungan lima kemaslahatan, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut ialah suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai kemaslahatan.⁸

Mengenai hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan disini memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dan adapun kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksanaan otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik ingin meneliti dan mengkaji tentang “Tinjauan *Maqâsid Syari’ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/atau Jasa?

⁸ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 65

2. Bagaimana Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/atau Jasa?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/atau Jasa.
2. Untuk menjelaskan Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/atau Jasa

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan *Maqâsid Syarî'ah* pada khususnya.

- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Pengawasan terhadap peredaran barang tanpa Label SNI oleh pemerintah (Disperindag).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan kepada pihak-pihak terkait, Pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI.
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut *Maqâsid Syari'ah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maka dipaparkan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencamtuman label, kalusula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.⁹

2. Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak mauapun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun

⁹ Lembar Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 1 angka (21)

tidak dapat dihabiskan, yang dapat unruk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁰

3. *Maqâsid Syarî'ah*.

Maqâsid Syarî'ah adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berisikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah SWT mengandung *maqâsid* (tujuan-tujuan).¹¹

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan meyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan atau menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang diteliti. Selain itu, dikemukakan pula mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Dan pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa

¹¹ Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Hamzah, 2009) cet ke 1, h. 34

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu harus berkaitan dengan skripsi yang ditulis dan berisi informasi tentang penelitian dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang bermaksud untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorsinilan penelitian serta perbedaanya dengan penelitian penulis. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Pada bagian ini nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendektaan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode adalah jalan atau cara mengerjakan sesuatu jadi pada bab ini merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari suatu penelitian yang di karenakan pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (*finishing*) dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak pihak terkait atau memiliki pengawasan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan

penelitian sebelumnya.¹² Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

1. Penelitian oleh Sukma Hani Noor Khasanah

Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Hani Noor Khasanah yang berjudul **“Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan *Mudhârabah* (Studi Perspektif *Maqâsid Syarî'ah*)”** dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana jaminan dalam fatwa DSN/-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhârabah*. Kedua, bagaimana esensi jaminan apabila dilihat berdasarkan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam *Maqâsid Syarî'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Kesimpulan yang dilakukan peneliti Sukma Hani Noor Khasanah menunjukan bahwa esensi jaminan apabila dilihat dari berdasarkan kemaslahatan *darruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam *Maqâsid Syarî'ah*. Dalam aspek *darruriyyah* kebolehan melakukan transaksi *mudharabah*, karena *nash* tidak melarang adanya transaksi tersebut. Yang ditekankan dalam transaksi ini adalah kepercayaan dan kejujuran. Sehingga begitu penting penerapan aspek *darruriyyath* karena esensi jaminan dalam hal ini bersifat pasti, apabila tidak diterapkan maka pembiayaan yang dijamin akan rusak dan merugikan para pihak. Dari pemaparan penelitian di atas,

¹² Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. (Malang: 2013),h. 42

terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni pada peneliti ini meneliti tentang fatwa dewan syariah nasional tentang jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* (studi perspektif *maqâsid syari'ah*). Sedangkan peneliti meneliti tentang Tinjauan *Maqâsid Syari'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa.¹³

2. Penelitian oleh Ahmad Rijal

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rijal yang berjudul **“Tinjauan *Maqâsid Syari'ah* Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009”** dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian, dan kesimpulan. Ahmad Rijal mengkaji beberapa poin. Pertama, apa yang dimaksud dengan *maqâsid syari'ah* dan narkotika. Kedua, bagaimanakah tinjauan *maqâsid syari'ah* terhadap UU Narkotika No 35 tahun 2009. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Adapun kesimpulannya adalah dalam penelitian diatas adalah, apapun yang dapat merusak akal maka dengan tegas hukum Islam melarang dan menghararkannya untuk dikonsumsi dan digunakan seperti narkotika dan khamar, kedua zat tersebut dpt merusak akal maka harus di cegah dan

¹³ Sukma Hani Noor Khasanah, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudhârabah (Studi Perspektif Maqâsid Syari'ah)*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014

dimusnahkan. Karena yang demikian dapat merusak kemaslahatan manusia. sedangkan peneliti meneliti tentang Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa.¹⁴

3. Penelitian Oleh M. Ridwan

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan yang berjudul “**Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan Dalam Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah***” dapat peneliti jelaskan beberapa sub bahasan, yaitu rumusan masalah, metode penelitian, dan kesimpulan. M. Ridwan memaparkan ada satu poin penelitian. Bagaimanakah nafkah anak hasil korban perkosaan berdasarkan *maqâsid syarî'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun kesimpulannya ialah bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas nafkah anak hasil korban perkosaan adalah pelaku korban perkosaan. Hal ini karena, pelakulah yang menyebabkan ibunya hamil sehingga melahirkannya. Apabila pelaku tidak mau menafkahi anak hasil perkosaannya maka pelaku dapat dipaksa. Hal ini semata-mata demi menghilangkan kemudharatan yang lebih besar. Dari pemaparan penelitian di atas,

¹⁴ Ahmad Rijal, *Tinjauan Maqâsid Syarî'ah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

terdapat beberapa titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada penelitian M. Ridwan melakukan penelitian tentang nafkah anak hasil korban perkosaan dalam tinjauan *maqâsid syarî'ah*, sedangkan peneliti meneliti tentang Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa.¹⁵

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/PT	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Material
1.	Sukma Hani Noor Khasanah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, 2014	Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudhârabah (Studi Perspektif Maqâsid Syarî'ah))	Fatwa Dewan Syariah Nasional yang ditinjau ke perspektif <i>Maqâsid Syarî'ah</i>	Dalam penelitian ini yang menjadi dasar ialah Tinjauan <i>Maqâsid Syarî'ah</i> Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa
2.	Ahmad Rijal/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014	Tinjauan <i>Maqâsid Syarî'ah</i> Terhadap Undang- Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009	Tujuan UU no 35 Tahun 2009 ditinjau dalam <i>maqâsid syarî'ah</i>	Dalam penelitian ini yang menjadi dasar ialah Tinjauan <i>Maqâsid Syarî'ah</i> Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan

¹⁵ M. Ridwan, Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan Dalam Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* , Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah,Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

				Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa
3.	M. Ridwan/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/ Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, 2011	Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan Dalam Tinjauan Maqâsid Syarî'ah	Nafkah Anak Hasil Korban pemerkosaan yang ditinjau <i>Maqâsid Syarî'ah</i>	Dalam penelitian ini yang menjadi dasar ialah Tinjauan <i>Maqâsid Syarî'ah</i> Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa

B. Kerangka Teori

1. Pengertian *Maqâsid Syarî'ah*

Secara bahasa, *maqâsid syarî'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqâsid* dan *syarî'ah*. *Maqâsid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syariah* berarti jalan menuju sumber air, atau bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa pengertian tentang *maqâsid syarî'ah* yang dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain:

Menurut Al-Imam al-Ghazali *maqâsid syarî'ah* yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah (*dien, nafs, 'qal* dan *maal*) sebagai

upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.¹⁶

Menurut Al-Imam al-Syathibi *maqâsid syarî'ah* merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. *maqâsid* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syarî'ah*; dan kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf*.¹⁷ Sedangkan menurut Ahmad al-Rasyuni *maqâsid syarî'ah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.¹⁸

Adapun dasar *maqâsid syarî'ah* yaitu yang ada dalam surat Al-Jatsiyah: 18¹⁹.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Disampaikan oleh Bakri dalam tulisannya *Maqâsid Syarî'ah* menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berisikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004), h. 61

¹⁷ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 42

¹⁸ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*, h. 43

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004, h. 126

di akhirat. Setiap persyarikatan hukum oleh Allah SWT mengandung *maqâsid* (tujuan-tujuan).²⁰

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Adapun kelima unsur pokok tersebut adalah (*hifzh ad dien, hifzh an-nafs, hifzh an-nasl* dan *hifzh al-maal*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syariah (*maqâsid syari'ah*).

Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syariah atau tingkatan *maqâsid* yaitu:

- a. *Maqâsid al-dharuriyat* (inti/pokok), kemaslahatan *maqâsid syari'ah* yang berada dalam urutan yang paling atas. Asy-Syatibi mengemukakan untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat al-khams*.²¹

Hukum-hukum untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* yaitu:

- 1) *Hifzd al-dien* (perlindungan terhadap agama)

Untuk menegakkan agama. Islam mewajibkan iman, terutama rukun iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima. Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah

²⁰ Ahmad Al Mursi Husain Juahar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Hamzah, 2009) cet ke 1, h. 34

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqâsid Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 14-15

kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam beribadah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

2) *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa:

29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal ini Islam mensyariatkan hukum *qishash*, *diyat*, dan *kifarat* bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, dan menyiksa tubuh. Kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa.

3) *Hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal adalah merupakan sumber hikmah pengetahuan, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia dunia akhirat. dengan akal, surat perintah Allah disampaikan, dan dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin dimuka

bumi ini dan dengannya manusia sempurna dari makhluk lainnya.

4) *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta islam mensyaratkan untuk usaha-usaha yang halal.

5) *Hifdz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan)

Islam sangat menjamin kehormayan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dari beberapa sanksi yang berat dijatuhkan terhadap orang-orang yang merusak kehormatan seperti masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf.

- b. *Maqâsid al-hajjat*, untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada akan terjadi ketidak sempurnaan. Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang *hajiyyat*

ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat.²²

- c. *Maqâsid al-Tahsiniyat* yaitu tindakan dan sifat yang harus di jauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihjati oleh kepribadian yang kuat. Hal-hal yang *tahsini* bagi manusia yang pada hakikatnya kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi sesuatu dengan *murû'ah* (hakikat diri) dan akhlak yang mulia. Dalam bidang ibadah misalnya, disyariatkan berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke masjid, bersedekah dan lain-lain.²³

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang dikutip oleh Sukana, mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁴

²² Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 345

²⁴ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 6

Seperti yang ada pada bukunya Victor Situmorang yang berjudul *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, yang mengatakan bahwa: “sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan²⁵.”

Fungsi pengawasan itu sendiri adalah suatu fungsi dimana tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan itu sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Standar Nasional Indonesia (SNI)

a. Pengertian Standar Nasional Indonesia

²⁵ Victor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Medan: Ghalia Indonesia, 1994), h. 8

Standar sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari meskipun seringkali kita tak menyadarinya, tanpa pernah memikirkan bagaimana standar tersebut diciptakan ataupun manfaat yang diperoleh.

Dalam bahasa Indonesia kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama. Yang mana pada PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional, yang dimaksud standar dan standarisasi adalah sebagai berikut:

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.²⁶

Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasam dengan semua pihak yang berkepentingan.²⁷

²⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 199, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 4020 (Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional), Pasal 1, angka 1

²⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 199, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 4020 (Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional), Pasal 1, angka 2

Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSN) dan berlaku secara nasional.

Agar SNI memperoleh kebererimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu²⁸:

- a) **Openess (keterbukaan)** : Terbuka bagi agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI
- b) **Transparency (transparansi)** : Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrogaman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat sengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.
- c) **Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)** : Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.
- d) **Effectiveness and relevance** : efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Apa Itu SNI, http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php, diakses pada 19 April 2016, pukul 12.45 WIB

e) ***Coherence*** : Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Dan

f) ***Development dimension (berdimensi pembangunan)*** : berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

b. Tujuan Standarisasi

Standar mengalami perkembangan di semua negara dari jumlahnya maupun kualitasnya, jumlah pihak yang ikut berperan, serta kegiatan-kegiatan yang mana semakin beragam yang memerlukan pengaturan dalam bentuk standar.

Tujuan standar secara umum ialah dengan mengutip uraian dari buku “*The aims and principles of Standardization*” yang diterbitkan oleh ISO maka tujuan standarisasi dapat dijabarkan sebagai berikut²⁹:

1) Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter

²⁹ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 12-15

optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terakit. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

2) Mampu Tukar (*interchangeability*)

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.

3) Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*)

Untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi,, “*rating*” dan cara kerja (*practices*) untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas

4) Kompatibilitas (*compatibility*)

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik

untuk memeneuhi persyaratan relevan, yanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrival dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandarisasi.

5) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat ditiadakan, setidaknya dikurangi.

6) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standarisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawt dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga,

desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

7) Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standarisasi. Dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (misalnya plastik), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

8) Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

9) Mengurangi hambatan perdagangan

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap

masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat.

c. Penerapan Standar Nasional Indonesia

Pada dasarnya penerapan standar ialah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat voluntari (*voluntary*).³⁰ Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak. Bila suatu standar terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*). Dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Adapun tujuan penerapan standar adalah:

- 1) Terwujudnya jaminan mutu suatu barang/atau jasa, dalam hal peningkatan produktifitas, daya guna dan hasil guna serta

³⁰ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 40

meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

- 2) Terwujudnya suatu jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi, bahwa unit/institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium pengujian.³¹

Standar dapat digunakan oleh konsumen sebagai acuan untuk memilih produk, proses maupun jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapannya, dan juga dapat digunakan oleh produsen sebagai acuan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik yang diharapkan dapat diterima oleh mayoritas konsumen. Dalam konteks ini, penerapan standar bersifat voluntari dan didorong oleh kebutuhan pasar, sedemikian sehingga setiap pihak yang membutuhkannya secara voluntari mengacu pada persyaratan atau menerapkan persyaratan sesuai standar.

Adapun kebijakan penerapan SNI antara lain mencakup³²:

- 1) Untuk standar voluntari
 - a) Kesiapan pelaku usaha atau industri dalam negeri
 - b) Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian).

³¹ www.bsn.go.id, diakses pada 18 April 2016, pukul 18:25

³² Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 41- 42

- c) Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI, dan
 - d) Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis
- 2) Untuk standar yang diberlakukan secara wajib
- a) Penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam regulasi teknis.
 - b) Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI
 - c) Diperlukan memerlukan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri.
 - d) Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis).
 - e) Pelaksanakan penerapan SNI yaitu transparan, non diskriminatif, mendorong saling pengakuan sah dan harus jelas serta dimengerti benar oleh semua pihak terkait.
 - f) Standar yang diacu harus dengan standar internasional, kecuali bila terdapat alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar.
 - g) Infrastruktur teknis harus menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan.

- h) Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang.

Mengenai penerapan SNI, terdapat beberapa manfaat penerapan SNI, penerapan SNI oleh pelaku usaha akan dapat mendorong daya saing produk nasional bila SNI tersebut didasarkan pada kebutuhan industri nasional dan pengembangannya harmonis dengan standar internasional dan/atau standar-standar yang diterapkan dinegara-negara tujuan ekspor.

Manfaat bagi para pelaku usaha/industri ialah³³:

- a) Standar merupakan landasan bagi pertumbuhan
- b) Standar memberikan akses ke pasar yang lebih baik dan memfasilitasi perdagangan.
- c) Memberikan keuntungan bagi industri yang menerapkannya dengan meningkatkan level mutu, keamanan, kehandalan dan efisiensi produksi.
- d) Meningkatkan daya saing dengan membantu industri untuk menguasai pengetahuan, teknologi, dan mengurangi resiko.
- e) Standar dapat membentuk cara kerja di berbagai sektor dan menciptakan sinergi yang mempercepat laju pemasaran bagi produk, proses dan jasa.

³³ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 80

- f) Standar yang memspesifikasi karakteristik kinerja standar akan dapat memicu inovasi dan merupakan pendukung mulai dari konsep perencanaan hingga pasar.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Prosedur perjanjian penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri.
 - a) Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan, dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan, dilakukan melalui Nomor Registrasi Produk (NRP) yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.³⁴
 - b) Salah satu syarat untuk memperoleh NRP adalah adanya sertifikasi Kesesuaian (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro).

³⁴ Pasal 9 Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri.

c) Produsen yang memperoleh barang dan/atau jasa wajib memiliki SPPT ANI yang diterbitkan oleh LS Pro dan wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label pada hasil produksinya, sedangkan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembubuhan wajib disertakan salinan SPPT SNI.

2) Penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa berasal dari impor

a) Pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang didalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

d. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela, namun dapat atas suatu pertimbangan teknis maupun ekonomis atau pertimbangan lainnya dapat diberlakukan secara wajib oleh Instansi teknis yang sesuai dengan aturan pemberlakuan SNI. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang

berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.³⁵

Adapun dasar pertimbangan diberlakukannya SNI secara wajib ialah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian bahwa barang SNI wajib yang beredar memenuhi persyaratan SNI
- 2) Merupakan mekanisme untuk memberikan legalitas atau pengakuan formal bahwa suatu barang telah memenuhi syarat sehingga sah untuk diperdagangkan
- 3) Memberikan informasi kemampuan telusur terhadap barang yang beredar di pasar termasuk produsen dan Lembaga Sertifikasi Produk.
- 4) Merupakan alat untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan di pasar.³⁶

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pemberlakuan SNI wajib ialah:

- 1) Instansi pemeriksa melakukan kajian terhadap permasalahan yang ingin diatasi. Apabila pemberlakuan SNI wajib

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Pasal 1 angka 9

³⁶ <http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor> diakses tanggal 15 Desember 2015

merupakan opsi terbaik, maka instansi pemrakarsa menganalisis lingkup SNI yang diwajibkan.

2) Instansi pemrakarsa dapat meminta Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang diwajibkan.

3) Analisis kesiapan penilaian kesesuaian

Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Mengenai hal tersebut kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindar sejumlah dampak sebagai berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut:

- 1) Menghambat persaingan yang sehat.
- 2) Menghambat inovasi.
- 3) Menghambat perkembangan UKM³⁷

³⁷ Badan Standarisasi Nasional Indonesia, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=52>, diakses pada tanggal 23 April 2016 pukul 17:40

Suatu Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

Dalam hal pembinaan Standar Nasional Indonesia ini pimpinan instansi teknis atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar. Pembinaan ini dimaksudkan meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan, dan pemasyarakatan standarisasi. Sedangkan dari segi pengawasan yang dimaksud dengan pengawasan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.³⁸

Pimpinan Instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah ini melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, barang

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 1 angka (21)

dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib.³⁹

1) Pengawasan Pra Pasar Terhadap Barang Dan/Atau Jasa

Suatu pengawasan SNI yang wajib terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan di dalam negeri, dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar. Pengawasan pra pasar tersebut dilakukan terhadap barang yang telah diberlakukan SNI wajib dan telah dinotifikasi kepada Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam hal ini pengawasan pra pasar itu dilakukan ketika sebelum barang beredar di pasar, sedangkan pengawasan di pasar itu dilakukan ketika pada saat barang beredar di pasar.

Adapun pengawasan pra pasar disini ada dua poin yaitu pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri dan pengawasan pra pasar terhadap barang impor. Mengenai hal itu para pelaku usaha yang memperdagangkan barang wajib mengetahui identitas pemasok barang yang diperdagangkannya, adapun identitas pemasok barang tersebut yang harus diketahui paling sedikit ialah terdiri dari nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok lainnya.⁴⁰

³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000, tentang Standarisasi Nasional, pasal 22 dan pasal 23

⁴⁰Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana ada perubahan ketiga dengan nomor 72 Tahun 2015, Pasal 6A

Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi yang diperdagangkan dilakukan melalui NRP (Nomor Registrasi Produk), yang dimaksud NRP ialah nomor identitas yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang diberikan terhadap barang produksi dalam negeri yang SNI-nya diberlakukan secara wajib sebelum diperdagangkan.⁴¹ Sedangkan pengawasan pra pasar terhadap Barang Impor dilakukan melalui NPB (Nomor Pendaftaran Barang), NPB adalah nomor yang terdapat Surat Pendaftaran Barang (SPB) dan diberikan terhadap barang impor yang SNI-nya diberlakukan secara wajib. Dan NRP dan NPB tersebut diterbitkan oleh Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu. NRP disini ada masa berlakunya, masa berlaku NRP sendiri ialah selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.⁴²

Mengenai pengawasan pra pasar terhadap barang impor disini pelaku usaha yang sudah menadapatkan NPB (Nomor Pendaftaran Barang) wajib mencantumkan NPB pada setiap Barang/kemasan yang akan diperdagangkan, hal ini dikarenakan agar konsumen mengetahui bahwa barang tersebut sudah lolos pendaftaran NPB.

⁴¹Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa, Pasal 1 angka 18

⁴²Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa, Pasal 8

2) Pengawasan Di Pasar Terhadap Barang Dan/Atau Jasa Terkait

Label SNI

Pentingnya pengawasan di pasar disini ialah untuk mengontrol barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, yang dimaksud dengan pengawasan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukan distribusinya.⁴³

Pengawasan di pasar disini dibagi ada 2 (dua) poin, yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Yang dimaksud dengan pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program. Sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen array masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.⁴⁴

⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Pasal 1 angka 21

⁴⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 1 angka 22 dan 23

Mengenai ruang lingkup pengawasan yaitu meliputi barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi. Ruang lingkup pengawasan tersebut berlaku pada barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor.

Mengenai pengawasan terhadap barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi yang melakukannya ialah pemerintah, hal ini yang dimaksud ialah Menteri yang mana Menteri ini untuk pelaksanaan pengawasan dapat berkoordinasi dengan Menteri terkait atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Sebagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Menteri ini dilakukan terhadap:

a) Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar memenuhi :

(1) Standar.

(2) Label.

(3) Klausula baku.

(4) Pelayanan purna jual.

(5) Cara menjual.

(6) Pengiklanan.

b) Barang yang dilarang beredar dipasar

- c) Barang yang diatur tata niaganya
- d) Perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan
- e) Distribusi

Untuk pengawasan pada label, hal ini yang harus dipenuhi ialah kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya, dan kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label. Pengawasan pemenuhan standar dan label pada barang dan/atau jasa, pelaksanaan pengawasannya untuk barang dan/atau jasa yang beredar di pasar pada standar, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan pengiklanan ini pengawasannya dilakukan secara berkala dan khusus, pengawasan ini dilakukan oleh PPBJ (Petugas Pegawai Baranget dan Jasa) dan/atau PPNS-PK (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen).⁴⁵

Untuk pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap barang dan/atau jasa itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup.
- b) Dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

⁴⁵ Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 19

- c) Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi yang berwenang.
- d) Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen.

Sedangkan pengawasan secara khusus terhadap barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan sebagai berikut:

- a) Tindak lanjut hasil pengawasan berkala
- b) Pengaduan masyarakat atau LPKSM
- c) Adanya temuan, informasi yang berasal dari media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

Untuk pengawasan berkala disini ada caranya sendiri terhadap pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, adapun caranya ialah⁴⁶:

- a) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara acak.

⁴⁶ Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 23

- b) Pengambilan sampel barang yang secara acak tersebut dilakukan di pasar untuk jenis barang yang sama di satu kabupaten/kota pada 3 pengecer. Dan barang tersebut meliputi jenis tipe, merek, dan kode produksi yang sama. Sedangkan apabila kode produksinya tidak dicantumkan, maka pengambilan sampel dilakukan untuk jenis, tipe, dan merek yang sama.
- c) Sampel barang yang sudah diambil, selanjutnya ialah memerlukan uji laboratorium yang diambil sebanyak 1 gugus sampel sesuai dengan barang yang sedang diawasi. Pengambilan sampel barang yang secara acak tersebut dilakukan di 1 wilayah di 3 (tiga) lokasi.
- d) Pada pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan pengamatan kasat mata terhadap label yang tercantum pada kemasan dan/atau barang. Dan hasil pengamatan kasat mata dan/atau pengujian laboratorium yang disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- e) Hasil evaluasi tersebut apabila barang dan/atau jasa yang telah diberlakukan SNI secara wajib tidak sesuai dengan persyaratan, maka Kepala Unit Kerja mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina

dan/atau kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan SPPT-SNI untuk diproses, menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan secara wajib SNI, dan menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Untuk memenuhi pengawasan berkala terhadap barang yang beredar dipasar harus memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya. Hal itu apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang.

Untuk pengawasan secara khusus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a) Melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama yang berdasarkan hasil pengawasan berkala.⁴⁷
- b) Melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala, hal ini dilakukan bersama pelaku usaha, baik dalam pemenuhan

⁴⁷ Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*, (Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009), h. 89

standar, pencantuman label, kalusula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan.

- c) Hasil penegcekan tersebut disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi, setelah dilakukan evaluasi apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka dapat langsung mempublikasikan kepada masyarakat. Dan apabila hasil evaluasi tersebut menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan, No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 31



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁹

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35

didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.⁵⁰

Dalam penelitian ini akan dicari data-data mengenai Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang), yang mana melalui observasi langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan yuridis sosiologis adalah pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.⁵¹

Dalam penelitian ini, hasil pengumpulan dan penemuan data dari lapangan tentang pengawasan peredaran barang tanpa label SNI oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *Maqâsid Syarî'ah*.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), h. 3

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 34

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang beralamatkan di Jln. Mayjend Sungkono, Kedung Kandang, Kota Malang. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang yang mana dibawah naungan menteri perindustrian dan menteri perdagangan dan suatu yang mana mempunyai kewenangan pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi tentang pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data penelitian diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris, terdiri dari data primer dan data sekunder.⁵²

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.⁵³ Adapun narasumber yang diwancarai yaitu para staf yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, antara lain:

⁵² Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), h. 28

⁵³ Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 114

1. Bapak Ir. Agus Prayoyo, MT selaku Ketua Bidang Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Malang
2. Bapak Agus Sumarwanto, SE, M.Si selaku kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

Data primer tersebut diperoleh oleh penulis dengan wawancara, yang mana pada penulisan ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang hal ini agar melancarkan proses wawancara tersebut kepada subjek penulisan yang selanjutnya dengan mendokumentasikan langsung dari hasil penulisan, penulis langsung terjun ke lapangan untuk wawancara ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Penulis mendapatkan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian yang diantaranya adalah *Maqâsid Syarî'ah* dan kajian mengenai pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI). Literatur tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa

- c. Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri
- d. Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan
- e. Bambang Purwanggono, *Pengantar Standarisasi*. Edisi Pertama, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009
- f. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2004
- g. Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid Al-Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pengawasan SNI wajib terhadap barang tanpa label SNI.

1. Wawancara atau (*interview*)

Wawancara atau (*interview*) adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (*face to face*), dengan seseorang pewawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁵⁴

Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan adalah dengan wawancara semistruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Adapun alasan penulis menggunakan wawancara semistruktur dikarenakan peneliti ini ingin mengetahui permasalahan yang dialami subyek secara lebih terbuka dan subyek akan diminta untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami.

Dimana dalam proses *interview* tersebut, peneliti melakukan *interview* kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan SNI. Diantara yang menjadi informan yaitu: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan lain sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar yang terkait dengan pengawasan terhadap peredaran

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

barang tanpa label SNI oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

1. Edit

Edit adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁵⁵ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui jawaban dari para subyek penelitian (informan) yang belum diperoleh dan jawaban yang kurang jelas atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti. Dan selain itu peneliti juga perlu melakukan pemeriksaan kembali terhadap bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik dari buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan jurnal.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.168

2. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda yang penulis lakukan atas data yang diperoleh penulis dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar mempermudah rekonstruksi serta analisis data.⁵⁶

3. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis yang penulis lakukan atas data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah karena data tersebut merupakan data kualitatif.⁵⁷

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004), h. 52

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1*, h. 54



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang⁵⁸

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 16 (enam belas) Dinas termasuk di dalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Sebagai

⁵⁸ <http://disperindag.malangkota.go.id>, diakses pada Senin 16 Mei 2016, Pukul 12.50

pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk penetapan peraturan Walikota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang⁵⁹

a. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

“Menjadikan Kota Malang Bermartabat Berdasarkan Tri Bina Cita Kota Malang Yang Diidamkan”.

b. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

- 1) Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Publik yang Terukur dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan Kualitas Dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Kota Malang Sehingga Bisa Bersaing Dalam Era Global Yang Kompetitif.
- 3) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang Baik Fisik, Mental Maupun Spiritual untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif.

⁵⁹ <http://disperindag.malangkota.go.id>, diakses pada Senin 16 Mei 2016, Pukul 12.50

- 4) Membuat Blue Print dan Membangun Kota Malang untuk Menjadi Kota Tujuan Wisata Yang Aman, Nyaman, Berbudaya dan Kondusif.
- 5) Menggali Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah yang Potensial untuk Digerakkan dan Dikembangkan secara Masif dan Sistematis.
- 6) Mendorong dan Menstimulir Pelaku Ekonomi Sektor Informal agar lebih Produktif dan Kompetitif.

3. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

a. Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang⁶⁰.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut:

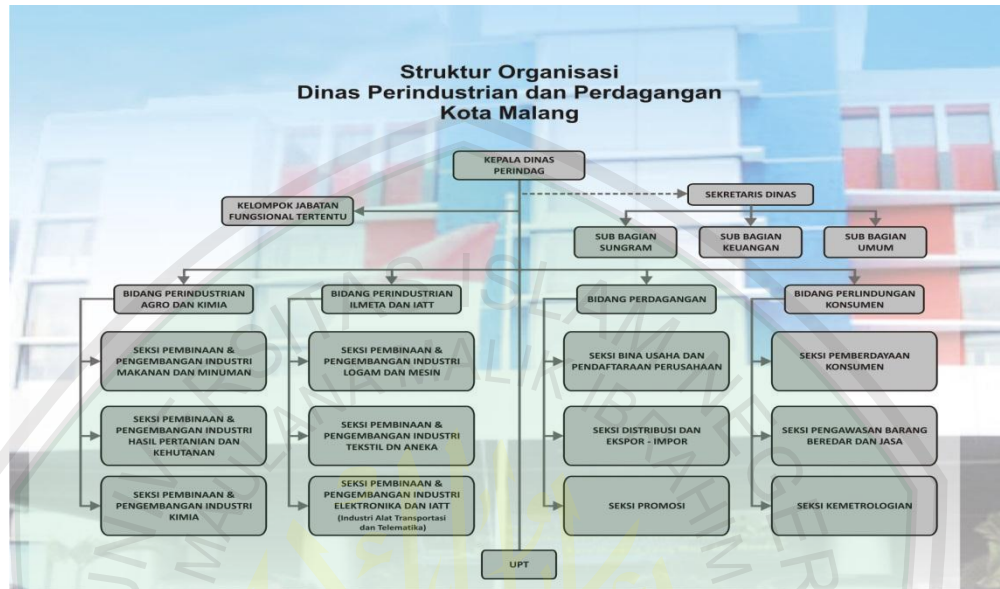
- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta

⁶⁰ <http://disperindag.malangkota.go.id>, diakses pada Senin 16 Mei 2016, Pukul 12.50

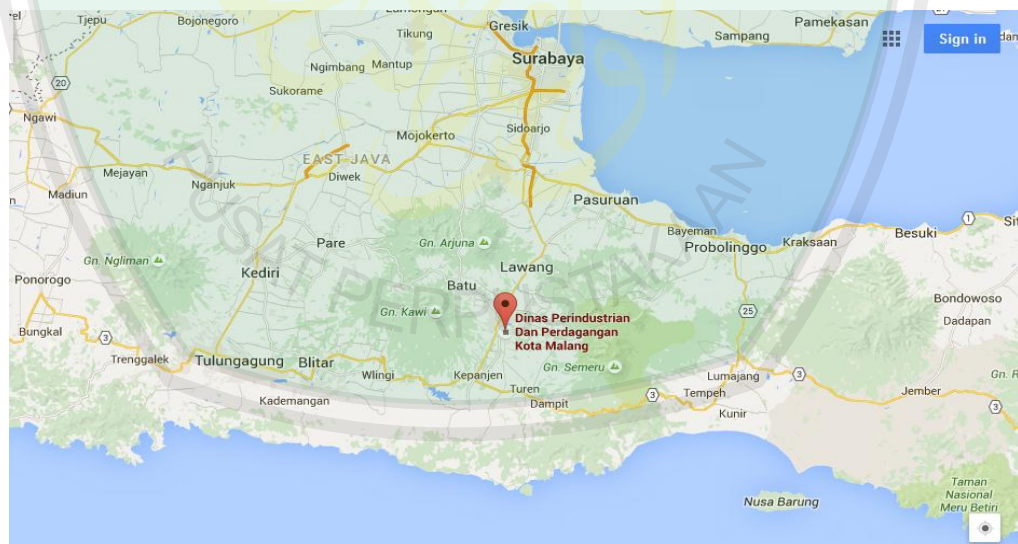
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- 3) Bidang Perindustrian Agro dan Kimia, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Agro dan Kimia.
- 4) Bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) mempunyai tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT).
- 5) Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan.
- 6) Bidang Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen.

4. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang⁶¹



Gambar 1. Letak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.⁶²



⁶¹ <http://disperindag.malangkota.go.id>, diakses pada Senin 16 Mei 2016, Pukul 12.50

⁶² <http://googlemaps.com>, diakses pada Senin 16 Mei 2016, Pukul 12.50

B. Bentuk Pengawasan Terhadap Peredaran Barang Tanpa Label SNI Menurut Permendag Nomor 20 Tahun 2009

1. Prosedur Perjanjian Penerapan SNI Terhadap Barang Dan/Atau Jasa Produksi Dalam Negeri Maupun Impor.

Salah satu kebijakan yang disarankan di Indonesia dalam meningkatkan industri dan perdagangan yaitu di bidang standarisasi. Kebijakan standarisasi ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan serta bermanfaat untuk mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tidak semua barang yang diberlakukan SNI wajib itu ada label SNInya, Banyak juga barang yang diberlakukan SNI wajib tersebut yang berlabel SNI itu kualitasnya tidak sesuai standar. Pemberlakuan SNI ini bukan hanya berlaku untuk produk dalam negeri melainkan juga berlaku untuk produk impor. Oleh karena itu dirasa perlu untuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) karena dengan adanya SNI sendiri produk jelas lebih terjamin kualitas dan mutunya dibanding produk yang tidak ada label SNI, karena telah melewati serangkaian uji oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional). Standarisasi sendiri memiliki makna sebagai adalah alat untuk rasionalisasi, adaptasi kelangsungan produksi yang hemat energi, distribusi dan penggunaan barang, sistem, proses dan jasa.

Menurut hasil wawancara terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah⁶³:

“Standar Nasional Indonesia atau yang kita sebut (SNI) ini sifatnya ialah sukarela yang untuk diterapkan oleh pelaku usaha, akan tetapi SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, maka instansi teknis (dalam hal ini lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat SNI) dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu para pelaku usaha sebaiknya menjual barang dagangan mereka yang diwajibkan SNI haruslah ada label SNInya, itu juga berlaku untuk barang impor yang mana harus ada NPBnya sedangkan untuk barang atau produk lokal harus ada NRPnya.

Dari hasil wawancara tersebut, hal ini sudah sesuai sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007, Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, pada pasal 11 yaitu Para pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Registrasi Produk (NRP) haruslah mendaftar terlebih dahulu, adapun tata cara pendaftaran untuk memperoleh NRP ialah sebagai berikut⁶⁴:

- a) Pelaku Usaha yang memproduksi barang mengajukan permohonan pendaftaran barang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan:

- (1) Fotokopi sertifikat kesesuaian; dan

⁶³ Agus Marwanto, *wawancara*, (Malang, 25 April 2016)

⁶⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007, Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 11

(2) Informasi daerah pemasaran.

b) Setelah Pelaku Usaha mengajukan permohonan pendaftaran barang, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang menerbitkan tanda terima atas permohonan pendaftaran barang.

c) Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya menerbitkan Surat Pendaftaran yang didalamnya terdapat NRP.

d) Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dapat mengeluarkan surat penolakan yang apabila permohonan dinilai belum lengkap dan benar, hal itu terhitung paling lambat 3 hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima.

e) Setelah NRP telah diterbitkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dan sudah disampaikan kepada Pelaku Usaha dan teembyasan disampaikan kepada:

(1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

(2) Gubernur cq. Kepala Dinas Propinsi dan Bupati/Walikota
cq. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab di bidang perdagangan sesuai domisisli
Pelaku Usaha.

f) Ketika NRP sudah diterbitkan dan sudah di sampaikan kepada Pelaku Usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perpanjangan NRP dengan menggunakan formulir yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan.

Sesudah melakukan pendaftaran dan sudah menerima NRP, para pelaku usaha yang memproduksi barang yang telah diberlakukan SNI wajib bertanggungjawab terhadap mutu barang hasil produksinya. Dan pelaku usaha juga wajib mencantumkan NRP pada barang atau kemasan di bawah tanda SNI dan atau tanda kesesuaian lainnya yang telah diakui. Pelaku usaha juga wajib melaporkan setiap perubahan informasi bila terjadinya perubahan terhitung 3 bulan sejak terjadinya perubahan tersebut ke Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.

Pengawasan mutu barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu melalui NPB (Nomor Pendaftaran Barang), yang dimaksud dengan NPB ialah nomor yang diberikan terhadap pelaku usaha untuk barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Dan barang impor yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang akan memasuki daerah pabean untuk

memeroleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.⁶⁵

NPB ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang akan melakukan impor, NPB tersebut berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia) dan tidak dapat diperpanjang.⁶⁶

Agar kegiatan impor barang tidak adanya kendala maka untuk Pelaku Usaha harus mempunyai NPB, adapun persyaratan tata cara pendaftaran barang impor untuk memperoleh NPB adalah sebagai berikut⁶⁷:

- a) Pelaku usaha mengajukan permohonan NPB kepada Direktur yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu sebelum melakukan impor dengan melengkapi beberapa persyaratan, yaitu:

- (1) Fotokopi Angka Pengenal Importir (API)
- (2) Fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain yang masih terpelihara sertifikatnya yang dibuktikan dengan tanggal tanda sah yang terbaru oleh pimpinan Lembaga Penilaian Kesesuaian penerbit.

- (3) Surat pendaftaran/ijin tipe barang

⁶⁵ Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 16

⁶⁶ Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, Pasal 17

⁶⁷ Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015, Pasal 18

(4) Foto barang yang didaftarkan, berikut kemasan jika barang dimaksud dikemas.

- b) Setelah semua persyaratan-persyaratan telah dipenuhi maka Direktorat yang tugas dan fungsinya menangani pengendalian mutu menerbitkan tanda terima atas permohonan NPB.
- c) Setelah Direktorat menerbitkan tanda terima atas permohonan NPB, menerbitkan NPB paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- d) Apabila dalam hal permohonan dinilai belum lengkap dan benar, maka direktur pengendalian mutu barang mengeluarkan surat penolakan paling lambat 2 hari kerja terhitung mulai tanggal permohonan diterima.

Penerapan SNI yang diberlakukan wajib bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam negeri juga mengerem laju masuknya barang impor. Keberadaan hambatan non-tarif seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan banyak kalangan mampu menghadang laju impor barang konsumsi, terutama yang bermutu rendah. Sederhananya, SNI adalah syarat minimal yang wajib dipenuhi sebuah produk untuk beredar di wilayah Indonesia.

Terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai wajib SNI dan pembubuhan tanda SNI pada barang wajib dilakukan, namun demikian dalam hal karakter atas barang tidak memungkinkan untuk dibubuhi tanda SNI maka dapat dilakukan dalam media lain yaitu pada kemasan

atau dokumen dari barang tersebut. Adapun standar yang berlakukan secara wajib ialah penerapan wajib adalah bila SNI diacu dalam regulasi teknis, penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI, diperlukan mempersiapkan regulasi agar dapat diterapkan dengan efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri, pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis), dan pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang.

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Agus Marwanto, selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang beredar dan Jasa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, apakah para pelaku usaha sudah menerapkan label SNI pada produknya terhadap pemberlakuan barang yang diwajibkan SNI⁶⁸:

“Bahwasanya para pelaku usaha sudah mulai menerapkan SNI pada barang produksinya, baik penerapan SNI yang bersifat sukarela meskipun hal tersebut tidak diwajibkan untuk menerapkan label SNI pada produknya. Dikarenakan para pelaku sudah banyak menyadari akan pentingnya standar, dengan adanya label SNI maka kualitas barang yang mereka produksi lebih diunggulkan, yang mana produk tersebut lebih terjamin kualitas dan mutunya dibanding tanpa label SNI. Mereka juga beranggapan dengan adanya SNI konsumen akan merasa aman, keselamatan dalam memakai produk yang mereka hasilkan. Penerapan Standar Nasional Indonesia ini dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, atau laboratorium yang sudah di akreditasi. Disperindag selama ini sudah beberapa kali mendampingi lembaga-lembaga yang mau mensertifikasi produk yang diberlakukan SNI wajib, yang mana para pelaku usaha yang mau mendaftarkan Nomor Registrasi Produk untuk selanjutnya memperoleh label SNI.”

⁶⁸ Agus Marwanto, wawancara, (Malang, 25 April 2016)

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh narasumber diatas, maka disini para pelaku usaha sendiri sudah menyadari akan pentingnya label SNI dalam menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan, dan memberikan keuntungan bagi industri atau pelaku usaha yang menerapkannya dengan meningkatkan level mutu, keamanan, kehandalan dan efisensi produksi.

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bisa juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam negeri dan juga mengerem laju masuknya barang impor, dan diharapkan banyak kalangan mampu meghadapang laju impor barang konsumsi, terutama yang bermutu rendah.

Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor. Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor. Prosedur perjanjian penerapan SNI terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun impor adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri:
 - a) Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan, dikecualikan terhadap pangan olahan,

obat, kosmetik, dan alat kesehatan, dilakukan melalui Nomor Register Produk (NRP)⁶⁹

- b) Salah satu syarat untuk memperoleh NRP adalah adanya sertifikat kesesuaian SPPT-SNI).
- c) Produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib memiliki SPPT-ANI yang diterbitkan oleh LS Pro dan wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label pada hasil produksinya.

2) Penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa berasal dari impor⁷⁰

- a) Pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Dan barang impor yang telah diberlakukan SNI wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian.
- b) Barang impor yang telah berada di kawasan pabean tidak bisa memasuki daerah pabean jika tidak dilengkapi NPB. Dan barang tersebut harus dire-ekspor atau dimusnahkan oleh pelaku usaha dan biaya re-ekspor atau pemusnahan kepada pelaku usaha.

⁶⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa yang Diperdagangkan, Pasal 8

⁷⁰ Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Pasal 16

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

2. Pengawasan Terhadap Peredaran Barang Tanpa Label SNI oleh Disperindag Kota Malang.

Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang yang diberlakukan SNI secara wajib, yang dimaksudkan sebagai upaya melindungi konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai atau yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mengurangi beredarnya barang-barang yang non standar yang mana nantinya produk tersebut bisa merugikan konsumen yang dikarenakan kualitasnya tidak sesuai bahkan jauh dari standar yang berlaku yakni Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mengurangi beredarnya barang impor yang ilegal. Selain itu dalam rangka mendukung penerapan SNI wajib terhadap barang yang diberlakukan SNI wajib sekaligus mendorong industri dalam negeri

untuk dapat berkembang dan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Mengenai hal itu, menurut hasil wawancara kepada Bapak Agus Marwanto, selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang beredar dan Jasa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, pengawasan yang dilakukan Disperindag selama ini terhadap barang yang diberlakukan wajib SNI yang sudah beredar di pasar.

“Disperindag sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang sudah beredar di pasar yang diberlakukan wajib, kita akan melakukan pengawasan yakni 1 bulan 2-1 kali. Pengawasan disini kita ada 3 personil yang mana nantinya bisa kerja sama dengan beberapa aparaturnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, bahkan kita juga bekerjasama dengan polisi untuk keamanan, atau mencegah dari hal-hal yang tidak dikemungkinan. Pengawasan terhadap barang yang diwajibkan SNI disini sangat penting dikarenakan untuk mengurangi atau meminimalisir terhadap produk impor yang ilegal dan melindungi konsumen terhadap produk yang kualitasnya dibawah standar”⁷¹.

Mengenai hal itu Disperindag sudah mengerjakan tugas pokoknya yakni penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, hal ini juga termasuk dalam hal pengawasan barang dan jasa yang beredar dipasar.

Sebagaimana pada Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Brang Dan/Atau Jasa, pada pasal 2 dan 3 yang bunyinya ialah:

Bunyi pasal 2:

1) Ruang lingkup pengawasan meliputi:

⁷¹ Agus Marwanto, wawancara, (Malang, 25 April 2016)

- a) Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar
 - b) Barang yang dilarang beredar di pasar
 - c) Barang yang diatur tata niaganya
 - d) Perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan
 - e) Distribusi.
- 2) Pengawasan tersebut dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor.

Sedangkan bunyi pasal 3 ialah:

- 1) Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau LPKSM
- 2) Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf e dilakukan oleh pemerintah.
- 3) Pengawasan oleh pemerintah tersebut dilakukan oleh Menteri
- 4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat mengkoordinasikan pengawasan dengan Menteri teknis atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Mengenai cara pengawasannya sendiri terhadap barang yang diwajibkan SNI sendiri ini ialah, menurut wawancara kepada Bapak Agus Marwanto, selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang

beredar dan Jasa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, pengawasan yang dilakukan ialah⁷²:

“Pengawasan yang saya dan tim lakukan selaku sebagai seksi pengawasan barang ialah sebelum kita melakukan pengawasan, kita di beri surat tugas oleh walikota Malang, selanjutnya kita pergi ke pasar untuk mencari barang yang diwajibkan SNI, yang mana tidak ada label SNI. Kita datang dari toko ke toko yang lain untuk mencari tau apakah toko tersebut masih menjual produk yang tidak ada label SNI-nya. Ketika kita menemukan barang yang tidak ada label SNI, biasanya saya tanya kenapa produk ini gak ada label SNI-nya. Setelah itu kita mendata barang di setiap toko-toko yang mereka jual untuk mengetahui produk-produk yang tidak berSNI, dan setelah itu kita memberikan pengertian ke para pedagang untuk tidak menjual barang atau produk yang tidak ada label SNI atau tidak sesuai dengan SNI”. Hal tersebut kita lakukan untuk pengawasan pertama kali dan kita masih bisa mentolelir, setelah ada pengawasan selanjutnya yang ke 2 kita masih bisa metolelir dan ketiga pengawasan selanjutnya masih saja menjual barang yang tidak berSNI, maka kita harus menarik atau menyita barang tersebut dari peredaran. Akan tetapi yang menyita bukan dari Disperindag, melainkan dari lembaga yang menerbitkan sertifikat SNI. Disperindag selama ini hanya sebagai pemantau dan pengawasan saja.

Mengenai tata cara untuk pengawasan barang beredar sendiri terhadap barang yang diwajibkan label SNI, apakah ada pengambilan sampel untuk memastikan barang tersebut sesuai dengan standar. Menurut hasil wawancara ialah⁷³:

“Untuk label dalam hal pemenuhan label, biasanya kita mengecek apakah adanya kesesuaian antara keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya, kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label. Untuk pengambilan sampel sendiri kami hanya mengambil sampel untuk produk makanan dan minuman, selainnya makanan dan minuman

⁷² Agus Marwanto, wawancara, (Malang, 25 April 2016)

⁷³ Agus Marwanto, wawancara, (Malang, 25 April 2016)

kita hanya melihat apakah dari produk tersebut ada label SNInya atau tidak, kita hanya melihat barang tersebut ada label SNInya apa tidak”.

Hasil dari pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI, menurut hasil wawancara ialah⁷⁴:

“Dari hasil pengawasan tersebut masih banyak yang kita temukan barang yang tidak ada SNI, dan ada beberapa barang tersebut yakni mainan anak-anak yang mana dari pengawasan itu yang diperdagangkan sudah bertanda SNI namun masih ditemukan barang stok lama dan dalam jumlah yang terbatas yang tidak berSNI. Dan untuk barang elektronik disini juga masih banyak yang tidak ada SNInya, pernah kita temukan TV tabung merk Animax yang tidak ada tanda SNI dan dikemungkinan nomor pendaftaran kartu manual garansi tidak asli, karena nomor pendaftarannya sama dengan no pendaftaran TV tabung merk Video Tone. Dan juga ada kipas angin merk Sogo yang belum bertanda SNI dan merk Matsunichi yang bertanda SNI pada kemasan namun tidak ada tanda SNI pada barang”.

Dalam pengawasan ini untuk barang beredar di pasar baik dari produk barang dan atau jasa dari dalam negeri dan produk barang dan atau jasa impor yng diberlakukan SNI wajib ialah ada 2 (dua) yaitu pengawasan secara berkala dan pengawasan khusus.

Mengenai pemaparan tersebut dalam hal tata cara pengawasan barang beredar terhadap pemberlakuan SNI wajib terhadap barang yang tanpa label SNI, disini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selebihnya dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dan baik, akan tetapi ada hal yang belum terlaksanakan yakni pada

⁷⁴ Agus Marwanto, wawancara, (Malang, 25 April 2016)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 pasal 25 ialah yang berbunyi⁷⁵:

- 1) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memnuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengambilan sampel contoh barang di pasar secara acak.
 - b) Pengambilan sampel barang secara acak tersebut dilakukan di pasar untuk jenis barang yang sama di satu kabupaten/kota pada 3 (pengecer).
 - c) Melakukan pengamatan kasar mata terhadap keterangan yang tercantum pada lebel.
 - d) memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.
- 2) Hasil pengamatan dan/atau pengujian diasampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- 3) Hasil evaluasi tersebut yang dimaksud apabila:
 - a) Label pada barang dan/atau hasil uji laboratorium atas barang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat. atau

⁷⁵ Peraturan Menteri Perdagangan, No 20 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Pasal 25

b) Label dengan kondisi barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja:

- (1) mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait;
- (2) meminta penjelasan mengenai barang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut; dan/atau
- (3) menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan

C. Tinjauan *Maqâsid Syarî'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa

Dalam menetapkan hukum islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqasid ash-shari'ah*, yaitu tujuan *ash-shari* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *ash-shari'*

menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*), baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁶

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan utama syariat islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari konsep *maqâsid syarî'ah* itu sendiri.⁷⁷ Adapun tujuan dari *maqâsid syarî'ah* ada tiga, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim, dan merealisasikan kemaslahatan.

Mengenai standarisasi dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang tanpa label SNI, yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ialah bahwasanya para pelaku sudah mulai menyadari akan pentingnya SNI, hal ini dikarenakan untuk adanya SNI konsumen akan merasa aman, keselamatan dalam memakai produk yang mereka hasilkan. Dan kualitas barang yang mereka produksi lebih unggul, yang mana produk tersebut lebih terjamin kualitas dan mutunya dibanding tanpa label SNI.

⁷⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, cet 2, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 303-304

⁷⁷ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 89

Standar yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup diberlakukan secara wajib. Di Indonesia, SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, dan kesehatan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis atau diterapkan secara sukarela oleh pihak yang merasa perlu.

Suatu SNI dikatakan berkualitas apabila SNI tersebut dibutuhkan oleh pasar dan didukung persyaratan teknis yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kemampuan produsen serta dirumuskan dengan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, melalui proses jajak pendapat dan pemungutan suara. Kedua faktor efektifitas tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengembangan SNI dan meningkatkan nilai (*value*) SNI guna membangun kepercayaan pasar (*building market confidence*).

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum

memenuhi ketentuan SNI. Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.

Mengenai pengawasan disini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Standar Nasional Indonesia wajib terhadap barang beredar tanpa Label SNI, bahwasanya Disperindag melakukan pengawasan ini pada beberapa produk atau barang yakni mainan anal-anak dan TV tabung, pada pengawasan ini banyak ditemukannya mainan anak-anak yang masih saja tidak ada label SNI, dan ada juga yang sudah berlabel SNI akan tetapi masih ditemukan stok mainan anak-anak yang tidak ada label SNInya. Dan pengawasan pada TV tabung disini ialah masih saja ditemukannya TV tabung yang tidak ada label SNInya bahkan ada TV tabung merk Animax yang tidak ada tanda SNI dan dikemungkinan nomor pendaftaran kartu manual garansi tidak asli, karena no. Pendaftarannya sama dengan Nomor pendaftarannya sama dengan Nomor pendaftaran TV Tabung merk Video Tone.

Dalam hal ini pengawasan bertujuan agar meminimalisir beredarnya barang yang tanpa label SNI. Karena dengan label SNI sendiri produk lebih terjaga kualitasnya dan lebih unggul, hal ini diakrenakan produk yang sudah ada lebl SNInya itu sudah lolos uji oleh BSN (Badan Standarisasi

Nasional). Dan juga dengan adanya pengawasan sendiri guna untuk melindungi konsumen terhindar dari kerugian yang ditimbulkan dari tidak berkualitasnya suatu produk yang tidak ada label SNI, yang mana hal tersebut melalaikan kepentingan keamanan konsumen, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Menurut konsep *maqâsid syarî'ah* ialah segala sesuatu yang digunakan atau ditetapkan oleh Allah swt dalam agama untuk pengaturan hidup hamba-hambanya. *Maqâsid syarî'ah* sendiri dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannnya suatu hukum.⁷⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengawasan ini, dalam konsep *maqâsid syarî'ah* ini, yakni pada *maqâsid adh daruriyah*, adapun yang dimaksud dengan *maqâsid adh daruriyah* adalah kemaslahatan *maqâsid syarî'ah* yang berada dalam urutan yang paling atas. Dan berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusai di dunia dan di akhirat. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. *Maqâsid adh daruriyah* ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa,

⁷⁸ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 78

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah.

Dari hasil wawancara kepada kepala seksi pengawasan barang beredar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, hasil pengawasannya di temukan beberapa mainan anak-anak dan TV Tabung. Mengenai hal itu disini ialah untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam *maqâsid adh daruriyah* ialah untuk memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dan perlindungan kepada jiwa (*Hifzd al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak dan TV tabung, di dalam mainan anak-anak yang tidak ada label SNI dikhawatirkan ada bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak-anak itu membahayakan anak-anak, dalam hal ini ialah masuk pada memelihara jiwa (*Hifzd al-Nafs*) karena islam sangatlah menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa: 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sedangkan pada TV tabung dan juga mainan anak-anak ini masuk kepada *maqâsid adh daruriyah* yang memelihara harta (*Hifdz al-mal*), dalam hal ini ketika barang yang diwajibkan SNI tidak dicantumkan label SNInya maka hal ini dikhawatirkan kualitas barang tersebut rendah, yang mana rata-rata para konsumen tidak mengetahui hal tersebut, maka dari itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan yang di peruntukan untuk meminimalisir adanya produk atau barang yang di bawah standar. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dengan menjaga harta maka kita bisa terhindar dari penipuan, manipulasi, dan lain sebagainya yang nantinya akan bisa merugikan diri kita sendiri, dalam hal ini ialah transaksi bermuamalah. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi dengan menjaga harta kita, dan islam sangat tidak menjunjung hidup yang berlebih-lebihan bahkan berfoya-foya, karena tujuan utama syariat islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI terhadap yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Malang disini ialah dengan melakukan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang, hal ini standar yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup diberlakukanya wajib. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses

pengembangan SNI dan Meningkatkan nilai (*value*) Standar Nasional Indonesia guna membangun kepercayaan pasar (*building market confidence*). Dalam hal pengawasan disini Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan terhadap barang yang sudah beredar yang diberlakukan wajib hal ini untuk mengurangi atau meminimlisir terhadap produk impor yang ilegal dan melindungi konsumen terhadap produk yang kualitasnya dibawah standar. Dan dalam pengawasan sendiri caranya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang, ketika menemukan barang tanpa label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendatanya saja dan memberikan pengertian bahwa para pelaku harus menjual barang yang ada SNInya saja. Padahal di Peraturan Menteri Perdagangan No 20 tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, pasal 25 harus ada uji laboratorium terlebih dahulu, yang mana hal tersebut harus dengan mengambil sampel terlebih dahulu.

2. Ditinjau dari *maqâsid syari'ah* kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan utama syariat islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Mengenai hal itu disini ialah untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam *maqâsid adh daruriyah* ialah

untuk memelihara harta (*Hifdz al-mal*) dan perlindungan kepada jiwa (*Hifzd al-Nafs*) hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak dan TV tabung, di dalam mainan anak-anak yang tidak ada label SNI dikhawatirkan ada bahan-bahan yang digunakan pada mainan anak-anak itu membahayakan anak-anak, dalam hal ini ialah masuk pada memelihara jiwa (*Hifzd al-Nafs*) karena islam sangatlah menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, kesemuanya adalah untuk menghindarkan kemudharatan yang mengancam jiwa. Dan juga *maqâsid adh daruriyah* yang memelihara harta (*Hifdz al-mal*), dalam hal ini ketika barang yang diwajibkan SNI tidak dicantumkan label SNInya maka hal ini dikhawatirkan kualitas barang tersebut rendah, yang mana rata-rata para konsumen tidak mengetahui hal tersebut, maka dari itu Dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pengawasan yang di peruntukan untuk meminimalisir adanya produk atau barang yang di bawah standar.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, bahwasanya untuk pengawasan terhadap peredaran barang tanpa label SNI disini sudah lumayan bagus akan tetapi sebaiknya lebih ditegaskan lagi dan diperketat lagi, karena masih banyak produk atau barang yang masih tidak ada label SNI yang diberlakukan wajib. Hal ini dikarenakan untuk melindungi konsumen terhindar dari segala hal yang ditimbulkan oleh barang yang

tanpa label SNI yang rata-rata standarnya tidak sesuai dengan yang ada bahkan ada yang di bawah standar kualitasnya.

2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya ketika menjual barang yang sudah diwajibkan SNI haruslah barang tersebut ada label SNInya, karena dengan menjual barang yang sudah ada SNInya maka para konsumen terhindar kerugian yang dikemungkinan dari barang tersebut kualitasnya tidak bagus atau kualitasnya di bawah standar, juga mendukung pemerintah dalam program standarisasi yang mana hal tersebut merupakan sebuah peluang dan sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri maupun luar negeri maupun industri domestik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada. 2006

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Maqâsid Syarî'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Husada.
2004

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian
Perdagangan Republik Indonesia. *Pilar-Pilar Peningkatan Daya Saing
& Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jendral
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 2012

Juahar, Ahmad Al Mursi Husain. *Maqasid Syariah*, cet ke 1. Jakarta: Hamzah.
2009

Kadir, Abdul dan Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqahid
Al-Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. 2014

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. 2006

Muhammad, Abdulkadir . *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1. Bandung: PT
Citra Aditya Bakri. 2004

Purwanggono, Bambang. *Pengantar Standarisasi*. Edisi Pertama, Jakrata: Badan
Standarisasi Nasional. 2009

Sitomorang, Victor. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Medan: Ghalia Indonesia. 1994

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 19873

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999

Songgono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998

Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju. 1992

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press. 2013

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional

Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan

Peraturan Menteri Perdagangan No 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan No 14 Tahun 2007 Tentang

Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa

Jurnal dan Hasil Penelitian

Khasanah, Sukma Hani Noor. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jaminan
Dalam Pembiayaan Mudhârabah (Studi Perspektif Maqâsid Syarî'ah).*

Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Muamalat.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2014

Rijal, Ahmad *Tinjauan Maqâsid Syarî'ah Terhadap Undang-Undang Narkotika
Nomor 35 Tahun 2009.* Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
Program Studi Jinayah Siyasah. Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah. 2014

Ridwan, M. *Nafkah Anak Hasil Korban Perkosaan Dalam Tinjauan Maqâsid
Syarî'ah .* Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah.
Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2014

Website

www.bsn.go.id

<http://disperindag.malangkota.go.id>

<http://ppmb.depdag.go.id>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara kepada bapak Agus Sumarwanto Kepala Seksi Pengawasan Peredaran Barang





2. Hasil Pengawasan

Mainan Anak-Anak



TV Tabung





**Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Malang**





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
PUSAT PERKANTORAN TERPADU GEDUNG A Lt.3
JL.MAYJEND SUNKONO TELP. (0341) 751544
MALANG

Kodepos 65132

SURAT KETERANGAN

Nomor : 530/2672/35.73..311/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : UMMY KULSUM, SH., MM
- b. NIP : 19590912 199203 2 001
- c. Jabatan : Sekretaris Dinas
- d. Unit : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAILATUL MASRUOH
NIM : 12220144
Judul Penelitian : Tinjauan *Maqâsid Syari'ah* Terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa (Studi Di Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang)

Mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang .

Yang bersangkutan benar - benar telah di terima di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Malang untuk melaksanakan Penelitian .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 16 November 2015

a.n KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG
SEKRETARIS


UMMY KULSUM, SH., MM
Pemula Tingkat I
NIP 19590912 199203 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailatul Masruroh
NIM : 12220144
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M. Hum
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqâsid Syari'ah* Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang Dan/Atau Jasa (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 10 Februari 2016	Proposal	
2.	Rabu, 2 Maret 2016	BAB I, II, dan III	
3.	Rabu, 16 Maret 2016	Revisi BAB I, II dan III	
4.	Rabu, 13 April 2016	BAB IV dan V	
5.	Rabu, 27 April 2016	Revisi BAB IV dan V	
6.	Rabu, 11 Mei 2016	Abstrak	
7.	Rabu, 18 Mei 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 25 Mei 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, M.Ag.
NIP. 196910241995031003